



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN

*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa telah terjadi penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul yang perlu diantisipasi dampaknya;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, dan lembaga lain terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, terdiri atas :  
a. Pengarah; dan  
b. Pelaksana;  
dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :  
a. melakukan penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Bantul melalui sinergi antar perangkat daerah dan instansi/lembaga;

- b. melakukan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Bantul;
- c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- d. melakukan pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap *Covid-19* di Kabupaten Bantul;

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, bertugas :

- a. memberikan arahan kepada Infeksi *Covid-19* serta dampak ikutannya.
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan *Covid-19*.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, bertugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan *Covid-19* dan dampak ikutannya di Kabupaten Bantul;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bantul dengan perangkat daerah, instansi/lembaga, swasta, serta pihak lain yang dipandang perlu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan *Covid-19*;
- d. mengerahkan segala sumberdaya untuk penanganan *Covid-19*;
- e. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka penanganan *Covid-19*;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Pengarah; dan
- g. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut rincian tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diatur dengan Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b, bertempat di Pos Komando Terpadu yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 19 Maret 2020



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPBD DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS  
TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS COVID-19

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PENGARAH	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Komandan Kodim 0729 Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 8. Ketua Pengadilan Agama Bantul
B.	PELAKSANA	
1.	Ketua Pelaksana Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat
2.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bantul Kepala BKAD Kab. Bantul
3.	Juru Bicara	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul (dr. Sri Wahyu Joko Santoso).

1	2	3
4.	Bidang Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 1. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul 2. Ketua PMI Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul
5.	Bidang Pendidikan Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 1. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi di Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Kepala Balai Pendidikan Menengah DIY di Kab. Bantul 4. Kepala Bidang PAUD PNF pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 5. Kepala Bidang SD pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 6. Kepala Bidang SMP pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 7. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul 8. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kab. Bantul 9. Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul 10. Pengurus Yayasan Pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.

1	2	3
6.	Bidang Ekonomi Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul 2. Kepala Dinas KUKMP Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 9. Kepala Bulog Bantul
7.	Bidang Sosial Kemasyarakatan Koordinator  Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 5. Ketua MUI Kabupaten Bantul



1	2	3
8.	Bidang Komunikasi dan Informasi Koordinator  Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul  1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Bantul 4. Unsur BIN
9.	Bidang Kewilayahan Koordinator Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 3. Camat se-Kab. Bantul 4. Lurah Desa se-Kab. Bantul
10.	Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul


 BUPATI BANTUL,  
  
 CSUHARSONO